



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Kementerian Perhubungan dan untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan produktivitas kerja pegawai, dipandang perlu mengatur Pakaian Seragam Dinas Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

WALIKOTA	
PLH	
PLH	
PLH	

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PAKAIAN SERAGAM DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Batam;
3. Dinas perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.
4. Pakaian adalah Pakaian Pegawai pada Dinas Perhubungan.
5. Pakaian Seragam Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan.
6. Tugas Operasional adalah tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai pada waktu menjalankan tugas.
8. Pakaian Dilas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian yang dipakai oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional dilapangan.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai pada waktu mengikuti Upacara.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian seragam dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
11. Tanda-tanda Khusus adalah tanda-tanda yang harus dikerjakan oleh pegawai yang berkualifikasi sebagai pemeriksa, penguji kendaraan bermotor dan lain-lain, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Perhubungan.
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk topi, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan lengkap dengan atribut.
13. Lambang daerah adalah lambang daerah Kota Batam.

BAB II
PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini diatur mengenai Pakaian seragam Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PDL; dan
 - c. PDU.

Pasal 3

- (1) Kelengkapan seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. tutup kepala;
 - b. tutup badan; dan
 - c. alas kaki.
- (2) Kelengkapan pakaian seragam dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau tanda-tanda khusus.


Pasal 4

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. topi (mud);
 - b. topi lapangan dan upacara;
 - c. kerudung dengan warna biru tua/*dark blue* polos; dan
 - d. helm untuk petugas patroli dan pengawalan.
- (2) Pada topi (mud), topi lapangan dan upacara serta helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang Lambang Daerah dan diberi tanda menurut golongan pangkat.

Pasal 5

Tutup Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. PDH
 1. Untuk pria terdiri dari :
 - a. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos, dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek, di lengan sebelah kanan dengan lambang Perhubungan dan di sebelah kiri Lambang Daerah. Di bagian depan 2 (dua) saku dengan lidah dan



penutup berkancing. Di bagian bahu dipasang tanda pangkat golongan. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.

- b. Celana Panjang Kain berwarna Biru Tua (*dark blue*). Dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2(dua) saku di belakang. Dan menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning berlambang Perhubungan.

2. Untuk Wanita terdiri dari :

- a. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos, dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek atau lengan panjang. Di lengan sebelah kanan dengan lambang perhubungan dan di sebelah kiri lambang daerah. Di bagian depan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. Di bagian bahu dipasang tanda pangkat golongan. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
- b. Celana Panjang atau rok panjang Kain berwarna Biru Tua (*dark blue*). Dilengkapi 2 (dua) saku disamping. Dan menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning berlambang Perhubungan.

b. PDL

1. Untuk pria terdiri dari :

- a. Kemeja kain berwarna putih polos, dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek di lengan sebelah kanan dengan lambang perhubungan dan di sebelah kiri lambang daerah di bagian depan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing di bagian bahu dipasang tanda pangkat golongan Kemeja dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
- b. Celana Panjang Kain berwarna Biru Tua (*dark blue*) dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2(dua) saku di belakang dan menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning berlambang Perhubungan.

2. Untuk Wanita terdiri dari :

- a. Kemeja kain berwarna putih polos, dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek atau lengan panjang di lengan sebelah kanan dengan lambang perhubungan dan di sebelah kiri lambang daerah di bagian depan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing di bagian bahu dipasang tanda pangkat golongan Kemeja dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

- b. Celana Panjang Kain berwarna Biru Tua (*dark blue*) dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning berlambang Perhubungan.

C. PDU

1. Untuk pria terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan pendek dengan lidah pundak, kerah / leher berdiri, 2 (dua) saku tempel tertutup di bagian atas dan di bagian bawah 2(dua) saku dalam (saku vest) pakai tutup.
 - b. Celana Panjang tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku terbuka di belakang sebelah bawah. dan menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning berlambang Perhubungan.
2. Untuk Wanita terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan pendek atau panjang dengan lidah di pundak , krah/ leher brebah, 2 (dua) saku tempel tertutup di bagian atas dan di bagian bawah 2(dua) saku dalam (saku vest) pakai tutup.
 - b. Rok Panjang 2 (dua) saku terbuka di bagian depan kiri dan kanan, ukuran paling tinggi 2 (dua) sentimeter di atas lutut dengan belahan di belakang sebelah bawah.

Pasal 6


Alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Sepatu polos warna hitam;
- b. Sepatu panjang (lars) warna hitam bagi petugas lapangan; dan
- c. Kaos kaki polos warna hitam.

Pasal 7

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

- a. tanda pangkat;
- b. lambang daerah;
- c. logo perhubungan;
- d. papan nama dada / nama di border di baju atau rompi;
- e. tanda unit kerja;
- f. pluit dengan tali kurt berwarna putih; dan
- g. ikat pinggang.



Pasal 8

Tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

- a. tanda khusus yang mempunyai pendidikan teknis diploma di bidang transportasi dan pengujian;
- b. tanda khusus yang mempunyai pendidikan teknis fungsional di bidang transportasi dan pengujian;
- c. tanda khusus untuk pemeriksa kendaraan di jalan;
- d. tanda khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang perhubungan;
- e. tanda khusus untuk patrol dan pengawalan (patwal) di bidang perhubungan; dan
- f. tanda khusus lainnya yang berkaitan dengan pendidikan teknis fungsional di bidang perhubungan.

Pasal 9

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

- a. tanda pangkat untuk golongan I, terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d;
- b. tanda pangkat untuk golongan II, terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d;
- c. tanda pangkat untuk golongan III, terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d; dan
- d. tanda pangkat untuk golongan IV, terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/d.


Pasal 10

- (1) Tanda nama/ papan nama/ bordir nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, menunjukkan nama petugas Dinas Perhubungan tidak disertai gelar pendidikan;
- (2) Tanda unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, menunjukkan unit kerja/tempat dimana pegawai melaksanakan tugas;
- (3) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, terbuat dari kanvas warna hitam, dengan kepala ikat terbuat dari logam/kuningan dengan Lambang Perhubungan.

BAB II BENTUK DAN WARNA

Pasal 11

Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf b huruf c dan



huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Bentuk dan warna serta bahan tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di contohkan dalam lampiran II nomor 1 sampai dengan nomor 4 Peraturan ini.
- (2) Bentuk dan warna serta tutup badan bagi petugas patroli dan petugas penguji adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II nomor 5 Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Bentuk jenis dan warna alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III nomor 1 sampai dengan nomor 2 Peraturan ini.
- (2) Bentuk jenis dan warna alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran II nomor 3 Peraturan ini.

Pasal 14

Bentuk, jenis dan warna serta penempatan atribut/kelengkapan dan tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN, PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN

Pasal 15

Pakaian seragam dinas wajib dipakai oleh Pegawai Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan.

Pasal 16

- (1) Pegawai wajib memakai pakaian seragam secara lengkap dalam keadaan bersih, rapih dan tertib.
- (2) Pemakaian pakaian seragam oleh pegawai dilakukan sesuai dengan pangkat/golongan dan kedudukan.
- (3) Pemakaian pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

SEKDA	
ASS.	
KA.	
KAMAR	

Pasal 17

Semua keperluan pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB V
PENUTUP


Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Agustus 2015

WALIKOTA BATAM






AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 428

SEKDA	
AS	
CA	
CAK	

Pasal 17

Semua keperluan pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Agustus 2015

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN







Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM




AGUSSAHIMAN


BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 428



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 28 TAHUN 2015
 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015





TOPI MUD UNTUK KEGIATAN HARIAN		KETERANGAN
Pejabat Tinggi Pratama		1. Topi mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksen garis berwarna kuning emas. 2. Di sisi sebelah kanan terdapat lambang kementerian Perhubungan dengan warna sesuai dengan masing-masing jabatan.
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

TOPI LAPANGAN DAN UPACARA	KETERANGAN
PEJABAT TINGGI PRATAMA	
	1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue). 2. Dibagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Dinas perhubungan.

<p>Tampak Samping Kiri</p> 	<p>Tampak Samping Kanan</p> 	
--	---	--

<p>PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS</p> 	<p>KETERANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Dibagian muka topi tercapat lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning borcir. 3. Di sebelah kiri terdapat tulisan Dinas Perhubungan. Administrator dan Pejabat Pengawas.
---	--


<p>Tampak Samping Kiri</p> 	<p>Tampak Samping Kanan</p> 	
--	---	--

<p>PELAKSANA</p> 		
<p>Tampak Samping Kiri</p> 	<p>Tampak Samping Kanan</p> 	

JILBAB (WANITA)		KETERANGAN
		<p>Warna biru tua (<i>dark blue</i>) persegi empat polos. Segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas</p>
HELM PATROLI		KETERANGAN
TAMPAK BELAKANG	TAMPAK DEPAN	<ul style="list-style-type: none"> - warna helm disesuaikan dengan pakaian Dinas Seragam - disebelah belakang tertulis: DISHUB dan depan bergambar Lambang perhubungan. - dipakai pada saat patroli dan pengawalan - Sesuai dengan SNI
		

WALIKOTA BATAIM

AHMAD DAHLAN








Handwritten initials or marks.







LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 28 TAHUN 2015
 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015







JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH), PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL), PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

JENIS, MODEL, WARNA		KETERANGAN
I. PDH PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH pegawai terbuat dari kain warna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Dilengan sebelah kanan dan kiri di beri atri but. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH di kenakan dengan dimasukkan ke dalam celana
a. KEMEJA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana dilengkapi 2(dua) saku disamping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang perhubungan.
		
2. PDH WANITA I		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH pegawai terbuat dari kain warna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Dilengan sebelah kanan dan kiri di beri atribut. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH di kenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		



A
A



b. CELANA PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2(dua) saku disamping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang perhubungan.
3. PDH WANITA ?		
b. KEMEJA LENGAN PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH pegawai terbuat dari kain warna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Dilengan sebelah kanan dan kiri di beri atri but. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH di kenakan dengan dimasukkan dalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok PDH terbuat dari Rok panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian depan rok panjang dilengkapi 2(dua) saku di samping. 3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki. 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan/ ploi yang tertutup. 5. Rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.


4. PDH WANITA 3		
a. KEMAJA LENGAN PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH pegawai terbuat dari kain warna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Dilengan sebelah kanan dan kiri di beri atri but. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH di kenakan dengan dimasukkan kedalam celana.
b. CELANA PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2(dua) saku disamping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang perhubungan.
5. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		KETERANGAN
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek atau panjang dengan kancing 3 (tiga) 3. Kemeja tidak dilengkapi saku atau kantong. 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut. 5. Di kedua bahu di pasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam celana atau rok. 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri kebawah diberi belahan tertutup. 8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.


6. BAJU PATROLI DAN PENGAWALAN	KETERANGAN
	<p>Dipakai bagi petugas patroli dan pengawal memakai helm. Baju lengan panjang, tali kurt, ikat pinggang (ring Kovel), Tanda "PATWAL" dipasang pada lengan sebelah kiri, memakai sepatu lars panjang.</p>


7. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	KETERANGAN
--------------------------------	------------

PDU PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Upacara) terbuat dari kain warna putih polos. 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. 3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (berkantong) bertutup dan berkan cing logam warna kuning emas lambang Dep artemen perhubungan. 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak. 5. Serta dilengkapi ikat pinggang. 6. Celana Panjang Seperti pada PDL.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

PDU WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Upacara) terbuat dari kain warna putih polos. 2. Krah/leher baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek/ panjang. 3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (berkantong) bertutup dan berkan cing logam warna kuning emas lambang Dep artemen perhubungan. 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak. 5. Serta dilengkapi ikat pinggang. 6. Rok seperti pada PDH.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		




7. BAJU PENGUJIAN	KETERANGAN
	<p>Dipakai bagi petugas penguji, dipakai hanya pada waktu sedang melaksanakan pengujian. Pakaian (<i>wearpack</i>) berwarna Biru tua (<i>dark Blue</i>)</p>


WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN




LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015

ALAS KAKI

1. SEPATU PRIA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Sepatu pria terbuat dari kulit warna hitam.2. Tumit pendek.3. Model tanpa tali/ menggunakan risleting samping.4. Menggunakan kaos kaki hitam.
2. SEPATU LARS	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Sepatu lars terbuat dari kulit warna hitam.2. Tumit pendek.3. Tumit tanpa tali/ menggunakan risleting samping.4. Menggunakan kaos kaki hitam.
3. KAOS KAKI	KETERANGAN
	Kaos Kaki berwarna hitam polos.




WALIKOTA BATAM







AHMAD DAHLAN













LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 28 TAHUN 2015
 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015

BENTUK, UKURAN DAN WARNA ATRIBUT / KELENGKAPAN

BENTUK, UKURAN, WARNA ATRIBUT	KETERANGAN
<p>A. LAMBANG KOTA BATAM</p> 	<p>Lambang Kota Batam, bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar. Dengan warna dasar hijau bergaris tepi hitam, di pasang pada lengan baju sebelah kiri.</p>
<p>B. TANDA DAERAH</p> 	<p>Tanda daerah terbuat dari kain berwarna kuning dengan lis warna hitam. Dipasang diatas lambang Kota Batam lengan baju sebelah kiri.</p>
<p>D. TANDA UNIT ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Organisasi Tertulis Dinas perhubungan berwarna dasar biru langit (bluesky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5cm, lebar 10 cm dan dipasang diatas badge logo perhubungan. 2. Tanda Unit kerja dipasang pada lengan kanan baju.

TANDA JABATAN			<p>a. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau.</p> <p>b. Pejabat Administrator Warna Dasar biru.</p> <p>c. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih.</p> <p>d. Pejabat Pelaksana Warna dasar gold.</p>
<p>Pejabat Tinggi Pratama</p> 	<p>Pejabat Administrator</p> 	<p>Pejabat Pengawas</p> 	
H. IKAT PINGGANG			KETERANGAN
			<p>1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning an.</p> <p>2. Kepala ikat pinggang terletak Lam bang Perhubungan sesuai keputusan Menhub No: KM.69 / UM.605/Phn-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lamabang dan Logo Kementrian Per hubungan.</p> <p>3. Ikat pinggang terbuat dari bahan can vas berwarna hitam.</p>
I. TANDA JABATAN			KETERANGAN
			<p>1. Tanda jabatan dipasang disaku kanan.</p> <p>a. Tanda jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama berlatar warna gold;</p> <p>b. Tanda jabatan digunakan oleh Pejabat Administrator, berlatar warna silver.</p> <p>c. Tanda Jabatan digunakan oleh Pengawas tanpa latar warna.</p>
J. TANDA PENGENAL PEGAWAI			KETERANGAN
			<p>Id Card/ tanda pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.</p>

	
K. TANDA KEHORMATAN	KETERANGAN
	Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah lencana Kementerian Perhubungan.
L. LENCANA KEAHLIAN DAN / ATAU LENCANA KECAKAPAN	KETERANGAN
<p>Contoh 1 Contoh 2</p> 	Lencana keahlian / kecakapan dapat dipasang diatas nama.
M. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN	KETERANGAN
<p>Pembina Utama Muda (IV/c)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagai mana dalam contoh. 2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB di bordir warna kuning. 3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah. 4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan / dipasang pada lidah baju di pundakkiri dan kanan.

<p>Pembina Tingkat I (IV/b)</p> 	<p>Pembina (IV/a)</p> 	
<p>Penata Tingkat I (III/d)</p> 	<p>Penata (III/c)</p> 	
<p>Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> 	<p>Penata Muda (III/a)</p> 	

Handwritten marks: a checkmark and a signature.

**Pengatur Tingkat I
(II/d)**




**Pengatur
(II/c)**




**Pengatur Muda tingkat I
(II/b)**




**Pengatur Muda
(II/a)**








Juru Tingkat I (I/d)






Juru (I/c)




[Handwritten signature and date]

<p>Juru Muda Tingkat I (I/d)</p> 	<p>Juru Muda (I/a)</p> 	
<p>CARA PAKAI TANDA PANGKAT PEMBEDA GOLONGAN</p> <p>Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c)</p> 		
<p>N. PLUIT dan TALIKUFT</p>	<p>KETERANGAN</p>	
	<p>Pluit terbuat dari bahan logam atau plastik dengan dilengkapi tali kurt berwarna putih, pluit ditempatkan pada pangkal lengan sebelah kiri.</p>	
<p>O. ROMPI PATROLI ATAU LAPANGAN</p>	<p>KETERANGAN</p>	
		

A
A

<p>P. KOPEL</p> 	<p>KETERANGAN</p> <p>Dipakai pada pakaian dinas lapangan atau patroli</p>
<p>Q. LAMPU LALIN</p> 	<p>KETERANGAN</p> <p>Digunakan pada saat patroli atau tugas lapangan.</p>
<p>R. SARUNG TANGAN PATROLI</p> 	<p>KETERANGAN</p> <p>Digunakan pada saat patroli atau tugas lapangan.</p>

WALIKOTA BATAVI



AHMAD DAHLAN

Handwritten initials or mark